

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 29**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2018**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 29**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2.Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan...

- Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 136);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 138);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 8);
32. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 56);
33. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.49.551.283.407,98
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.034.484.642.816,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 256.619.583.590,88
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.340.655.509.814,86

2. Belanja...

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 452.470.420.067,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp 12.366.400.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.987.500.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 800.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.245.546.836.720,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 107.000.000,00
	<hr/>
	Rp. 714.278.156.787,00

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp. 6.102.767.060,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 273.442.298.881,00
3) Belanja Modal	Rp.356.898.424.719,00
	<hr/>
	Rp. 636.443.490.660,00
Jumlah Belanja	Rp.1.350.721.647.447,00
 Surplus/(Defisit)	 <hr/>
	Rp. (10.066.137.632,14)

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 36.251.179.816,29
b. Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 35.251.179.816,29
 Sisa lebih(kurang)pembiayaan anggaran tahan berkenaan	 <hr/>
	Rp. 25.185.042.184,15

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 29

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, SH.,MH.
Pembina/IV.a
NIP. 19750926 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH ATAU (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	14.530.537.537,00	15.182.720.242,85	652.182.705,85	104,49
4	Pendapatan Retribusi Daerah	1.323.345.712,00	886.384.802,00	(436.960.910,00)	66,98
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.138.537.705,22	3.117.487.414,22	(21.050.291,00)	99,33
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.963.735.894,78	30.364.690.948,91	(599.044.945,87)	98,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	49.956.156.849,00	49.551.283.407,98	(404.873.441,02)	99,19
8					
9	DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.196.344.651,00	36.780.923.127,00	3.584.578.476,00	110,80
11	Dana Alokasi Umum	650.838.237.000,00	650.838.237.000,00	0,00	100,00
12	Dana Alokasi Khusus	369.951.255.619,00	346.865.482.689,00	(23.085.772.930,00)	93,76
13	Jumlah Dana Perimbangan (10 s.d 12)	1.053.985.837.270,00	1.034.484.642.816,00	(19.501.194.454,00)	98,15
14					
15	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
16	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	0,00
17	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	91.052.080.000,00	65.358.337.590,88	(25.693.742.409,12)	71,78
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	182.260.346.000,00	182.260.346.000,00	0,00	100,00
19	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
20	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (16 s.d 19)	282.312.426.000,00	256.619.583.590,88	(25.692.842.409,12)	90,90
21	JUMLAH PENDAPATAN (7+13+20)	1.386.254.420.119,00	1.340.655.509.814,86	(45.598.910.304,14)	96,71
22					
23	BELANJA				
24	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
25	Belanja Pegawai	480.863.699.855,00	452.470.420.067,00	(28.393.279.788,00)	94,10
26	Belanja Hibah	12.446.200.000,00	12.366.400.000,00	(79.800.000,00)	99,36
27	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	2.987.500.000,00	(12.500.000,00)	99,58
28	Belanja Bagi Hasil	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	100,00
29	Belanja Bantuan Keuangan	245.575.836.720,00	245.546.836.720,00	(29.000.000,00)	99,99
30	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	107.000.000,00	(393.000.000,00)	21,40
31	Jumlah Belanja Tidak Langsung (25 s.d 30)	743.185.736.575,00	714.278.156.787,00	(28.907.579.788,00)	96,11
32					
33	BELANJA LANGSUNG				
34	Belanja Pegawai	6.375.850.000,00	6.102.767.060,00	(273.082.940,00)	95,72
35	Belanja Barang dan Jasa	295.847.273.204,29	273.442.298.881,00	(22.404.974.323,29)	92,43
36	Belanja Modal	376.096.740.156,00	356.898.424.719,00	(19.198.315.437,00)	94,90
37	Jumlah Belanja Langsung (34 s.d 36)	678.319.863.360,29	636.443.490.660,00	(41.876.372.700,29)	93,83
38	JUMLAH BELANJA (31+37)	1.421.505.599.935,29	1.350.721.647.447,00	(70.783.952.488,29)	95,02
39	SURPLUS / (DEFISIT) (21-38)	(35.251.179.816,29)	(10.066.137.632,14)	25.185.042.184,15	28,56
40					
41	PEMBIAYAAN				
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
43	Penggunaan SAL	36.251.179.816,29	36.251.179.816,29	0,00	100,00
44	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (43)	36.251.179.816,29	36.251.179.816,29	0,00	100,00
45					
46	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
47	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
48	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (47)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
49	PEMBIAYAAN NETTO (44-48)	35.251.179.816,29	35.251.179.816,29	0,00	100,00
50					
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (39+49)	0,00	25.185.042.184,15	25.185.042.184,15	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA RAYUSMAN, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19750926 200212 1 003

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA